



**DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA**

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 188.40/ 3065 /PNF/DISDIK.2015**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL / PAUD EFRATA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN**

- Membaca** : Surat Permohonan Penyelenggara PAUD EFRATA Nomor : 04/PAUD – EFRATA /II/2015 tanggal 07 Oktober 2015, Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD EFRATA
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Izin Operasional sebagai Penyelenggara Pendidikan Non Formal/PAUD.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/10/2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PAUDNI Depdiknas.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;
 10. Akta Notaris, ASNI JULIA, SH tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) EFRATA nomor : 10 tanggal 16 Juni 2011

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PAUD EFRATA

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal/PAUD kepada :

1. Nama Lembaga : PAUD EFRATA
2. Jenis Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)
3. Pemimpin/Penyelenggara : JASMAR SEMBIRING
4. Alamat : PANRIBUAN
KECAMATAN DOLOK SILOU

KEDUA : PAUD tersebut di atas telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun tanggal di atas.

KETIGA : PAUD tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum

1. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.

2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

3. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun

4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain

KEEMPAT : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan surat Ijin Operasional sebelumnya.

2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Pamatang Raya

Pada tanggal : 26 OCT 2015

PIE: KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

PARSULIAN SINAGA, S.Pd. Msi

NIP.196407241990031005

TEMBUSAN :

1. Bupati Simalungun (sebagai laporan)

2. Ka. UPTD Dolok Silou

3. Camat Dolok Silou

4. ...